

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR: 425 /KPTS/BAPENDA/2024

TENTANG

**ALOKASI BAGI HASIL PAJAK ROKOK TRIWULAN I
BULAN JANUARI 2024 SAMPAI DENGAN BULAN MARET 2024
UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 85 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Pajak Rokok, Gubernur menetapkan jumlah bagi hasil pajak rokok Kabupaten/Kota, setelah pajak rokok diterima di RKUD Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

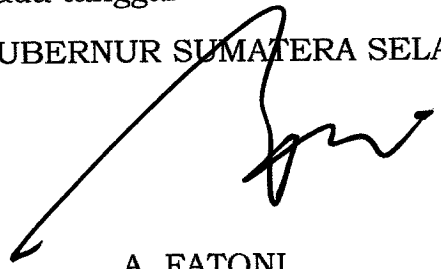
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.
- KEDUA : Alokasi Bagi Hasil Pajak Rokok Triwulan I Bulan Januari 2024 sampai dengan Bulan Maret 2024 untuk Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah sebesar Rp. 109.023.899.717,00 (seratus sembilan miliar dua puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 24 Juni 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
3. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan di tempat
4. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank SumselBabel di Palembang